



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2004**


TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Meningat** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di Daerah perlu dilakukan upaya-upaya penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari berbagai sektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu memberikan biaya pemungutan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Meningat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara nomor 3685);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran negara Nomor 3897);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang 

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan kabupaten Bireuen;
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
8. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Kepada aparat pelaksana yang ditunjuk/Instansi yang menunjang kelancaran dan keberhasilan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan biaya pemungutan.

Pasal 3

- (1) Pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan atas dasar realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetor pada Kas Daerah pada setiap akhir bulan.

(2) Penggunaan


- (2) Penggunaan biaya pemungutan yang ditujukan untuk meningkatkan pemungutan pajak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan aparat yang bersih, berwibawa dan profesional.

BAB III

BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 5% (lima persen) diperhitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Untuk menentukan besarnya persentase pemberian biaya pemungutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada target tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan setiap Triwulan sekali atas dasar realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 17

Handwritten signature

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Aparat pelaksana pemungutan merupakan suatu upaya untuk mendorong dan perangsang terhadap usaha penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga merupakan suatu kebijakan nasional yang telah berlaku di seluruh Indonesia yang implementasi di Daerah perlu dituangkan dalam Qanun.
2. Bahwa setiap pengeluaran keuangan Daerah harus mengacu kepada payung hukum yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal


Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

